



PUTUSAN

Nomor : 438/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LA JONI alias JONI Bin LA BOHE**
Tempat lahir : Lupia
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan La Ode Hadi Lr. Veteran RT 001/RW 04
Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Hal. 1 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muswanto Utama, SH, dan kawan-kawan kesemuanya Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Sultra, beralamat di Jalan Brigjen M.Yoenoes Kompleks BTN DPR Blok B No.12 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:16/SK.PN/LBH.MKS/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor : 76/Pid/2022/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) Subsdaair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;

Hal. 2 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu';
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana nota pembelaannya tertanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan terdakwa merasa bersalah, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Laode Hadi Kel. Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saudara OMENG melalui hp miliknya sambil berkata "bos ready barangta" saudara OMENG menjawab "iya Ready, mau ambil

Hal. 3 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa" lalu terdakwa jawab "paket 70 (stengah gram)" lalu saudara OMENG berkata " oke transfermi", sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui ATM BCA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya transfer, terdakwa langsung hubungi kembali saudara OMENG dan berkata "saya sudah kirim bos" lalu OMENG menjawab " saya cek dulu nanti saya telpon balik" selang beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saudara OMENG sambil berkata " Mengarah ke BTN 1 lewati masjid sedikit belok kanan. Pas tanjakan ada tiang kabel telpon sebelah kiri dekatnya ada pembungkus gula-gula sudah itumi " sehingga saat itu juga saya langsung mengarah ke BTN 1 sesuai arahan dari saudara OMENG dan langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus gula-gula tepatnya didekat tiang kabel telpon selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa beli dari saudara OMENG dengan cara mengambil sedikit shabu didalam plastik menggunakan pipet plastik yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluarkan kembali melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu terdakwa simpan dalam kantong celananya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil dari arah depan menghalangi jalan terdakwa dan langsung berhenti dan terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap terdakwa spontan terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana terdakwa dan saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa " dari mana kamu dapat ini barang" lalu terdakwa jawab " saya beli sama OMENG pak" lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1

Hal. 4 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu';
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik tersangka LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4658/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan rincian barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1510 gram diberi nomor barang bukti 13376/2021/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 13377/2021/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 13378/2021/NNF.Dengan kesimpulan : 13376/2021/NNF benar mengandung metamfetamina, sedangkan 13377/2021/NNF dan 13378/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkotika, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Hal. 5 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Laode Hadi Kel. Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saudara OMENG melalui hp miliknya sambil berkata "bos ready barangta" saudara OMENG menjawab "iya Ready, mau ambil berapa" lalu terdakwa jawab "paket 70 (stengah gram)" lalu saudara OMENG berkata "oke transfermi", sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui ATM BCA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya transfer, terdakwa langsung hubungi kembali saudara OMENG dan berkata "saya sudah kirim bos" lalu OMENG menjawab "saya cek dulu nanti saya telpon balik" selang beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saudara OMENG sambil berkata "Mengarah ke BTN 1 lewati masjid sedikit belok kanan. Pas tanjakan ada tiang kabel telpon sebelah kiri dekatnya ada pembungkus gula-gula sudah itumi" sehingga saat itu juga saya langsung mengarah ke BTN 1 sesuai arahan dari saudara OMENG dan langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus gula-gula tepatnya didekat tiang kabel telpon selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa beli dari saudara OMENG dengan cara mengambil sedikit shabu didalam plastik menggunakan pipet plastik yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluarkan kembali melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu terdakwa simpan dalam kantong celananya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil

Hal. 6 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan menghalangi jalan terdakwa dan langsung berhenti dan terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap terdakwa spontan terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana terdakwa dan saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa “ dari mana kamu dapat ini barang” lalu terdakwa jawab “ saya beli sama OMENG pak” lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu’;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik tersangka LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4658/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan rincian barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1510 gram diberi nomor barang bukti 13376/2021/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 13377/2021/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 13378/2021/NNF.

Hal. 7 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : 13376/2021/NNF benar mengandung metamfetamina, sedangkan 13377/2021/NNF dan 13378/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkotika, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Laode Hadi Kel. Desa Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "setiap orang yang menyalahgunakan narkotika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi saudara OMENG melalui hp miliknya sambil berkata "bos ready barangta" saudara OMENG menjawab "iya Ready, mau ambil berapa" lalu terdakwa jawab "paket 70 (stengah gram)" lalu saudara OMENG berkata "oke transfermi", sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui ATM BCA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya transfer, terdakwa langsung hubungi kembali saudara OMENG dan berkata "saya sudah kirim bos" lalu OMENG menjawab "saya cek dulu nanti saya telpon balik" selang beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saudara OMENG sambil berkata "Mengarah ke BTN 1 lewati masjid sedikit belok kanan. Pas tanjakan ada tiang kabel telpon sebelah kiri dekatnya ada pembungkus gula-gula sudah itumi" sehingga saat itu juga saya langsung mengarah ke BTN 1 sesuai arahan dari saudara OMENG dan langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus gula-gula tepatnya didekat tiang kabel telpon selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.

Hal. 8 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa beli dari saudara OMENG dengan cara mengambil sedikit shabu didalam plastik menggunakan pipet plastik yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluarkan kembali melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu terdakwa simpan dalam kantong celananya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil dari arah depan menghalangi jalan terdakwa dan langsung berhenti dan terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap terdakwa spontan terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana terdakwa dan saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa “ dari mana kamu dapat ini barang” lalu terdakwa jawab “ saya beli sama OMENG pak” lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu’;

Hal. 9 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik tersangka LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4658/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan rincian barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1510 gram diberi nomor barang bukti 13376/2021/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 13377/2021/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 13378/2021/NNF.Dengan kesimpulan : 13376/2021/NNF benar mengandung metamfetamina, sedangkan 13377/2021/NNF dan 13378/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkoba, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

- 1) Saksi **RUSMAN** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
 - Bahwa adapun tindakan saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain setelah melakukan penangkapan terhadap LA JONI alias JONI bin LA BOHE saat itu adalah langsung melakukan pengeledahan badan kepada LA JONI alias JONI bin LA BOHE kemudian kembali melakukan pengeledahan didalam didalam rumah LA JONI alias JONI bin LA BOHE saat itu.

Hal. 10 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain ketika melakukan penggeledahan terhadap LA JONI alias JONI bin LA BOHE saat itu adalah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang sempat dibuang ketanah, Selain barang tersebut saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik LA JONI alias JONI bin LA BOHE sedangkan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE, saksi bersama BRIPKA ILHAM;
- Bahwa setahu saksi rekan-rekan anggota yang lain menemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu..
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang ketanah yang saksi temukan bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain adalah barang milik saudara LA JONI alias JONI bin LA BOHE sendiri yang dibeli dari seseorang yang bernama OMENG dengan cara ditempelkan di Kompleks BTN 1 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa maksud dan tujuan LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE membeli paket shabu tersebut dari lelaki OMENG adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain mendapat Info dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Laode Hadi Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain melihat LA JONI alias JONI bin LA BOHE mengenderai sepeda motor hendak keluar dari lorong dan saat itu saksi bersama tim menduga LA JONI alias JONI bin LA BOHE membawa Narkotika jenis Shabu kemudian Spontan saksi bersama BRIPKA ILHAM langsung mencegatnya kemudian pada saat akan ditangkap LA JONI alias JONI bin

Hal. 11 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BOHE membuang sesuatu ketanah dan diduga Narkotika jenis Shabu lalu LA JONI alias JONI bin LA BOHE langsung ditangkap dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang sempat dibuang ketanah, kemudian saksi sempat bertanya kepada LA JONI alias JONI bin LA BOHE “siapa punya barang ini yang kamu buang” lalu dijawab “saya punya pak, saya beli sama OMENG” Selain barang tersebut saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada saat penggeledahan badan, kemudian saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan anggota yang lain membawa LA JONI alias JONI bin LA BOHE menuju kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah LA JONI alias JONI bin LA BOHE dan menemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Kemudian LA JONI alias JONI bin LA BOHE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi bersama BRIPKA ILHAM dan rekan-rekan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap saudara LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dimana 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 adalah barang bukti milik LA JONI alias JONI bin LA BOHE yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dijalan Laode Hadi Lrg. Veteran

Hal. 12 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari sedangkan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan didalam rumah LA JONI alias JONI bin LA BOHE.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi **ILHAM** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama AIPDA RUSMAN dan rekan-rekan anggota yang lain mendapat Info dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Laode Hadi Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutinya,
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, saksi bersama AIPDA RUSMAN dan rekan-rekan anggota yang lain melihat LA JONI alias JONI bin LA BOHE mengenderai sepeda motor hendak keluar dari lorong dan saat itu saksi bersama tim menduga LA JONI alias JONI bin LA BOHE membawa Narkotika jenis Shabu kemudian Spontan saksi bersama AIPDA RUSMAN langsung mencegatnya kemudian pada saat akan ditangkap LA JONI alias JONI bin LA BOHE membuang sesuatu ketanah;
- bahwa yang dibuang ketanah tersebut setelah diperiksa diduga Narkotika jenis Shabu sehingga LA JONI alias JONI bin LA BOHE langsung ditangkap;
- bahwa yang saksi tahu setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang sempat dibuang ketanah;
- bahwa rekan saksi AIPDA RUSMAN sempat bertanya kepada LA JONI alias JONI bin LA BOHE "siapa punya barang ini yang kamu buang" lalu dijawab "saya punya pak, saya beli sama OMENG";
- bahwa selain barang tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik LA JONI alias JONI bin LA BOHE pada saat penggeledahan badan, kemudian saksi

Hal. 13 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



bersama AIPDA RUSMAN dan rekan anggota yang lain membawa LA JONI alias JONI bin LA BOHE menuju kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah LA JONI alias JONI bin LA BOHE dan menemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Kemudian LA JONI alias JONI bin LA BOHE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi **LA ODE HASILUN** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa saat itu saksi sementara dirumah kemudian datang salah satu Petugas Kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Kendari memanggil saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE yang sudah ditangkap di Lorong Veteran oleh Petugas Kepolisian karena diduga melakukan peredaran gelap Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa setelah sampai ditempat LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE ditangkap, saksi melihat LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE sudah diamankan beberapa petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar petugas kepolisian langsung bertanya kepada LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE "ada barang kamu bawa" lalu dijawab "ada pak" kemudian petugas kepolisian bertanya lagi "dimana itu barang" kemudian LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE langsung mengambil 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisikan Shabu yang ada ditanah lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari pengakuan LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE ketika diinterogasi oleh Petugas Kepolisian bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah barang miliknya yang dibuang sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan

Hal. 14 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 0822 9857 9347 milik LA JONI alias JONI bin LA BOHE kemudian Petugas Kepolisian membawa LA JONI alias JONI bin LA BOHE menuju kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah LA JONI alias JONI bin LA BOHE dan menemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Setelah itu LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa LA JONI alias JONI bin LA BOHE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari karena diduga melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu adalah langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu adalah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang sempat Terdakwa buang ketanah, Selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik Terdakwa sedangkan ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas

Hal. 15 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa adalah barang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama OMENG dengan cara ditempelkan di Kompleks BTN 1 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, dimana 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang saya beli dari saudara OMENG yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, dimana paket shabu tersebut disimpan didekat tiang kabel telpon tepatnya didalam pembungkus pembungkus gula-gula.
- Bahwa dengan saudara OMENG Terdakwa hanya tahu namanya saja dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari saudara OMENG tidak pernah Terdakwa edarkan/perjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari lelaki OMENG.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara EKO adalah untuk Terdakwa konsumsi pribadi.
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat dirumah saya yang terletak di jalan Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan caranya saya mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong Terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu badan terasa fit trus, tahan dari rasa mengantuk dan pikiran terasa tenang.
- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi

Hal. 16 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara OMENG melalui hp miliknya sambil berkata "bos ready barangta" saudara OMENG menjawab "iya Ready, mau ambil berapa" lalu Terdakwa jawab "paket 70 (stengah gram)" lalu saudara OMENG berkata " oke transfermi", sehingga saat itu juga Terdakwa langsung pergi transfer melalui ATM BCA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya transfer, Terdakwa langsung hubungi kembali saudara OMENG dan berkata "saya sudah kirim bos" lalu OMENG menjawab " saya cek dulu nanti saya telpon balik" selang beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara OMENG sambil berkata " Mengarah ke BTN 1 lewati masjid sedikit belok kanan. Pas tanjakan ada tiang kabel telpon sebelah kiri dekatnya ada pembungkus gula-gula sudah itumi " sehingga saat itu juga saya langsung mengarah ke BTN 1 sesuai arahan dari saudara OMENG dan langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus gula-gula tepatnya didekat tiang kabel telpon selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang Terdakwa beli dari saudara OMENG dengan cara mengambil sedikit shabu didalam plastik menggunakan pipet plastik yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong Terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu Terdakwa simpan dalam kantong celananya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil dari arah depan menghalangi jalan Terdakwa dan langsung berhenti dan Terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap Terdakwa spontan Terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana Terdakwa dan saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik Terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa " dari mana kamu dapat ini barang" lalu Terdakwa jawab " saya

Hal. 17 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sama OMENG pak" lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika Terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4658/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan rincian barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.1510 gram diberi nomor barang bukti 13376/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 13377/2021/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 13378/2021/NNF.

Dengan kesimpulan : 13376/2021/NNF benar mengandung metamfetamina, sedangkan 13377/2021/NNF dan 13378/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkotika, Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran permenkes republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Berkas Perkara No.BP/04/II/2022/Resnarkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) sendok shabu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba menangkap Terdakwa yang diduga memiliki atau menguasai Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Pengeledahan ditemukan masing-masing :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Pengeledahan ditemukan masing-masing
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi saudara OMENG melalui hp miliknya sambil berkata "bos ready barangta" saudara OMENG menjawab "iya Ready, mau ambil berapa" lalu Terdakwa jawab "paket 70 (stengah gram)" lalu saudara OMENG berkata " oke transfermi";
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi transfer melalui ATM BCA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Setelah saya transfer, Terdakwa langsung hubungi kembali saudara OMENG dan berkata "saya sudah kirim bos" lalu OMENG menjawab " saya cek dulu nanti saya telpon balik";
- Bahwa kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh OMENG kemudian mengarahkan dengan kata-kata "Mengarah ke BTN 1 lewati masjid sedikit belok kanan. Pas tanjakan ada tiang kabel telpon sebelah kiri dekatnya ada pembungkus gula-gula sudah itumi;
- Bahwa setelah mendengar arahan tersebut Terdakwa saat itu juga langsung mengarah ke BTN 1 sesuai arahan dari saudara OMENG dan langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus gula-gula tepatnya didekat tiang kabel telpon selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah;

Hal. 19 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dtiba dirumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 16.30wita terdakwa langsung memakai sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit shabu didalam plastik menggunakan pipet plastik yang sudah diruncing selanjutnya dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung ke bong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong Terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu Terdakwa simpan dalam kantong celananya;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika Terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil dari arah depan menghalangi jalan Terdakwa dan langsung berhenti dan Terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap Terdakwa spontan Terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah selanjutnya menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik Terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ dari mana kamu dapat ini barang” lalu Terdakwa jawab “ saya beli sama OMENG pak” lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika Terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Hal. 20 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternative mana yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim kalau dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KEDUA, sehingga oleh karena Majelis Hakim memandang dakwaan alternative KEDUA adalah dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan alternative KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dijatuhi Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1).Unsur **Setiap orang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku, juga sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE, dimana Terdakwa selain membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 21 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pendukung hak dan kewajiban hukum adalah nyata sebagai orang atau pribadi yang menunjuk pada pelaku perbuatan atau setidaknya tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapatlah disimpulkan, kalau Terdakwa adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan pidana, atau orang yang melakukan perbuatan.

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan baik, normal dalam bertindak, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, waras berpikir, tidak sakit ingatan sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dipandang tidak hanya sebagai pelaku perbuatan akan tetapi Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain dipandang sebagai pelaku perbuatan dan terhadap Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2).Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa penyusunan atau bentuk konstruksi unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu majelis hakim bebas untuk membuktikan unsur mana yang dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa sehingga jika salah satu dari beberapa alternatif unsur dapat dibuktikan maka keseluruhan dari unsur ke dua dalam pasal ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa dalam konstruksi unsur ini majelis hanya akan membuktikan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim dapatlah diartikan kalau perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang oleh peraturan

Hal. 22 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa memiliki atau menyimpan atau menguasai mana dilakukan terdakwa dengan cara yakni sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau sebagaimana fakta umum diatas, kalau terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit satuan Narkoba Polres Kendari pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Laode Hadi Lrg. Veteran Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa kedapatan membawa 0.1510 gram barang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip kecil (saset) transparan yang diletakkan dalam saku celana terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Rusman, saksi Ilham dan saksi La Ode Hasilun kalau ketiga saksi tersebut pada saat terdakwa ditangkap menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut, sebelumnya berada didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa, yang diambil terdakwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilemparkan terdakwa ke tanah.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau Terdakwa pada saat ditangkap sebelumnya membeli barang narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, dari orang bernama OMENG (DPO) sejumlah stengah gram atau biasa disebut paket 70 dengan pembayaran melalui transfer rekening bank BCA dan mentransfer uang sejumlah Rp Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BCA, kemudian terdakwa diarahkan oleh orang bernama OMENG untuk mengambil barang a-quo yang sudah diletakkan disuatu tempat sesuai dengan arahan OMENG kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang yang dibeli tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa keluar rumah dan pada saat Terdakwa menuju keluar lorong untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada mobil dari arah depan menghalangi jalan Terdakwa dan langsung berhenti dan Terdakwa curigai adalah petugas kepolisian yang akan menangkap Terdakwa spontan

Hal. 23 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berhenti dan membuang ketanah 1 (satu) paket shabu yang ada dikantong celana Terdakwa;

Bahwa pada saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah selanjutnya menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa buang selain barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik Terdakwa pada saat digeledah, kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ dari mana kamu dapat ini barang” lalu Terdakwa jawab “ saya beli sama OMENG pak” lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya ketika Terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan alat pakai shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sebelum ditangkap mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dibawah oleh terdakwa tersebut, akan tetapi sesuai dengan hasil tes urin sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin terdakwa oleh Dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dan hasil uji laboratorium sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB:4658/NNF/XI/2021, bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak mengkonsumsi atau positif menggunakan zat yang mengandung METAMPHETAMIN akan tetapi barang yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh hukum (dilarang) atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan atau

Hal. 24 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau tindakan atau perbuatan Terdakwa, yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, dimana selain Terdakwa tidak dimungkinkan memiliki ijin untuk membawa atau menguasai Narkotika Golongan 1 oleh karena keseharian Terdakwa yang adalah seorang masyarakat biasa tanpa pekerjaan, juga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, tidaklah dimungkinkan oleh terdakwa untuk dimiliki, disimpan, ataupun dikuasai oleh karena sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I a-quo hanyalah dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa baik memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan yang diberikan ijin oleh yang berwenang, adalah dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif KEDUA penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang

Hal. 25 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus pidananya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan lama hukuman yang akan dijatuhkan nanti dan hal tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah, dan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya majelis hakim tidak sependapat kalau terdakwa adalah pemakai oleh karena pada saat ditangkap sebagaimana keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa seolah-olah baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian padahal sebagaimana bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil Tes Fisik dan Urine terhadap terdakwa setelah ditangkap bahwa pada saat sebelum ditangkap dan pada saat ditangkap pada hari yang sama Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan selain dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, sekaligus membentuk prilaku agar

Hal. 26 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan dan pidana denda yang lama pidananya dan besaran dendanya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) sendok shabu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut termasuk barang yang digunakan dalam aktifitas lalu linatas peredaran Narkotika perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 27 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 0822 9857 9347 milik terdakwa LA JONI ALIAS JONI BIN LA BOHE.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, oleh RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FRANS W.S. PANGEMANAN,

Hal. 28 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. DEWI Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ARDHAN RIZAN PRAWIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS W.S. PANGEMANAN, SH, MH

RONALD SALNOFRI BYA, SH, MH

ARYA PUTRA NEGARA KUTA WARINGIN, SH, MH

Panitera Pengganti

A DEWI ZUKHRUFI, SH

Hal. 29 dari 29 Putusan No. 81/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)